

Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis *Good Environmental Governance* Di Desa Latsari Kabupaten Jombang

Clara Monika Silalahi¹, Binti Azizatun Nafi'ah²

¹ Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Indonesia

Email: ¹ clarasilalahi18@gmail.com, ² binti_azizatun.adneg@upnjatim.ac.id

Diterima	25	November	2025
Disetujui	09	Desember	2025
Dipublish	09	Desember	2025

Abstract

Issues related to waste management in Indonesia are becoming increasingly urgent, given the accumulation of waste reaching 38,743,185.18 tons per year across 365 regencies/cities. Desa Latsari, with a population of 3,373 people, is one of the villages in Jombang Regency facing serious challenges in waste management. The village lacks both a Final Disposal Site (TPA) and a Temporary Disposal Site (TPS). Consequently, the people of Desa Latsari tend to burn their waste or discard it along riverbanks, actions that may harm both the environment and public health. This study aims to examine *Good Environmental Governance* in waste management in Desa Latsari. The research employs a descriptive qualitative method with an interactive data analysis approach, utilizing informants as key sources of information. The collected data is analyzed through several stages, including Data Condensation, Data Display, and Conclusion Drawing. This study applies Narayan Belbase's theory, which consists of seven indicators: legal framework, participation and representation, access to information, transparency and accountability, decentralization, institutions and organizations, and access to justice. The findings reveal that the application of *Good Environmental Governance* in waste management has been ineffective due to insufficient institutional accountability and limited community involvement in enhancing the waste management system in Desa Latsari.

Keywords: *Governance, Waste Management*

Abstrak

Isu terkait pengelolaan sampah di Indonesia semakin mendesak, mengingat akumulasi timbunan sampah yang mencapai 38.743.185,18 ton per tahun di 365 kabupaten/kota. Desa Latsari, dengan jumlah penduduk 3.373 jiwa, merupakan salah satu desa di Kabupaten Jombang yang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Desa ini tidak memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Akibatnya, masyarakat Desa Latsari memilih untuk membakar sampah dan membuangnya ke pinggir sungai, praktik yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami *Good Environmental Governance* dalam manajemen limbah (*waste management*) di Desa Latsari. Peneliti menggunakan jenis penelitian metode kualitatif deskriptif, dengan perolehan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yakni Kondensasi Data, Penyajian Data, hingga Penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Narayan Belbase (2010), yang terdiri atas 7 indikator. aturan hukum; partisipasi dan representasi; akses



terhadap informasi; transparansi dan akuntabilitas; desentralisasi; lembaga dan institusi; dan akses terhadap keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Good Environmental Governance* dalam *waste management* belum berjalan dengan baik akibat kurangnya akuntabilitas lembaga dan institusi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam turut memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Desa Latsari.

Kata kunci: Pemerintahan, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Pengelolaan sampah telah menjadi isu global yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat. United Nations Environment Programme (2023) memperkirakan bahwa produksi sampah domestik global akan mencapai 3,8 miliar ton per tahun pada 2050, dengan sebagian besar berasal dari negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah secara efektif dan berkelanjutan. Kegagalan dalam mengelola sampah tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca dari tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Environmental Governance* menjadi solusi yang dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan (Nursabrina et al., 2021).

Di Indonesia, pengelolaan sampah masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah sampah nasional mencapai 38,7 juta ton per tahun, sementara tingkat pengurangan sampah baru sekitar 13,68%. Kabupaten Jombang, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah dengan jumlah sampah yang cukup besar. Hambatan utama dalam pengelolaan sampah di daerah ini mencakup kurangnya infrastruktur yang memadai, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah

daerah dan komunitas setempat.

Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, menghadapi persoalan pengelolaan sampah yang cukup serius. Berdasarkan observasi awal, sebagian besar masyarakat masih membuang sampah secara terbuka, baik dengan membakarnya maupun membuangnya ke sungai. Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 telah mengamanatkan bahwa setiap desa harus menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Meskipun beberapa kelompok masyarakat, seperti PKK dan BUMDes, telah berupaya dalam edukasi dan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga.

Untuk memahami dinamika pengelolaan sampah di tingkat desa, penelitian ini menggunakan pendekatan *Good Environmental Governance* (GEG) yang dikembangkan oleh Belbase (2010). Teori ini menekankan bahwa tata kelola lingkungan yang efektif harus melibatkan tujuh aspek utama, yaitu aturan hukum, partisipasi dan representasi, akses informasi, transparansi dan akuntabilitas, desentralisasi, kelembagaan, serta akses terhadap keadilan. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian akan mengevaluasi bagaimana aturan hukum yang berlaku diterapkan dalam sistem pengelolaan sampah di Desa Latsari serta menelaah peran berbagai aktor, mulai dari pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga individu dalam implementasi kebijakan tersebut (Purniawati et al., 2020).



Fokus penelitian ini mencakup evaluasi terhadap aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Desa Latsari dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, maupun sarana prasarana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap peran kelembagaan, termasuk pemerintah desa, PKK, BUMDes, dan komunitas lokal dalam mendukung tata kelola lingkungan yang lebih baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis *Good Environmental Governance* di tingkat desa.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Desa Latsari telah diterapkan sesuai dengan prinsip *Good Environmental Governance*. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tantangan utama dalam penerapan regulasi terkait pengelolaan sampah serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau kegagalan sistem pengelolaan sampah di tingkat desa. Dengan demikian, hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik dalam studi *Good Environmental Governance* dalam konteks pengelolaan sampah di desa, serta menjadi acuan bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.


Penelitian ini berfokus pada kajian kebijakan pengelolaan sampah di Desa Latsari dengan menelaah aspek regulasi, peran institusi, serta partisipasi masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif guna memahami tingkat penerapan prinsip *Good Environmental Governance* dalam sistem pengelolaan sampah di desa tersebut.

Dengan kajian yang lebih mendalam terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Good Environmental Governance*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pedesaan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan penerapan *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1992) yang dikutip dalam (Haris Wanto, 2017). Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Gambar 1. Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif (Miles dan Huberman (1992))



Sumber: (Rijali, 2018)



Hasil dan Pembahasan

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang tidak efektif akan berpengaruh negatif terhadap kesehatan masyarakat. Pada tingkat lokal, desa memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*. Konsep ini menitikberatkan pada tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Budiati dalam (Addahlawi et al., 2020) mengungkapkan bahwa kerangka pengelolaan negara terbentuk melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup.

Di Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, kebijakan terkait pengelolaan sampah tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 dengan tujuan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, meskipun regulasi tersebut telah ada, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya infrastruktur, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana prinsip *Good Environmental Governance* telah diterapkan dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari.

Good Environmental Governance merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan publik dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sejak konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicetuskan oleh PBB, pemerintah turut berperan dalam memerhatikan keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya di bumi dengan


menerapkan prinsip *Good Environmental Governance*. Belbase (2010) menyatakan bahwa *Good Environmental Governance* ditandai dengan penerapan tujuh atribut utama, yaitu aturan hukum yang menjadi dasar kebijakan; partisipasi serta representasi masyarakat; akses terhadap informasi; transparansi dan akuntabilitas pemerintah; desentralisasi; otoritas lembaga dan institusi; serta akses masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2019 menjadi acuan utama dalam tata kelola sampah di Desa Latsari. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari tanggung jawab pemerintah daerah hingga partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengolahan sampah. Salah satu tujuan utama peraturan ini adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Asas kepastian hukum menjadi dasar utama dalam pembentukan aturan hukum guna menciptakan kejelasan dalam peraturan yang diterapkan (Julyano and Sulistyawan 2019).



Gambar 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 3 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah



Sumber: Database Peraturan BPK

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi aturan ini di tingkat desa. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Sebagian besar warga masih membuang sampah secara sembarangan karena minimnya sosialisasi terkait kebijakan ini. Selain itu, keterbatasan fasilitas, seperti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan sistem pengangkutan sampah yang belum optimal, menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan aturan hukum yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas aturan hukum dalam pengelolaan sampah, diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa dapat mengoptimalkan peran PKK dan Karang

Taruna dalam memarakkan pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi bagi pelanggar aturan juga perlu diperkuat guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Partisipasi dan Representasi

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan lingkungan. "Representasi" dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkontribusi (Judijanto et al. 2023).

Di Desa Latsari, partisipasi warga dalam pengelolaan sampah masih terbatas pada kegiatan gotong royong dan pengelolaan bank sampah yang dikelola oleh PKK. Meskipun beberapa warga telah aktif dalam program ini, masih banyak yang belum memahami peran serta mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kurangnya representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan juga menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah. Sebagian besar kebijakan masih bersifat top-down tanpa adanya konsultasi yang cukup dengan masyarakat. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap program yang diterapkan, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan masih tergolong rendah.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa perlu mengadakan forum diskusi terbuka yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat dan masukan terkait pengelolaan sampah. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan ataupun opini, diharapkan tingkat



kepedulian dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah akan meningkat.

Akses terhadap Informasi

Akses terhadap informasi menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Akses terhadap informasi diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk mendapatkan data dan pengetahuan yang relevan dalam suatu sistem secara bebas dan tanpa biaya (Muhaemin 2024). Pemerintah desa telah berupaya menyediakan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, seperti pertemuan warga dan media sosial. Namun, masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke media digital.

Keberhasilan penyebaran informasi di Desa Latsari tercermin dalam partisipasi aktif masyarakat yang mengikuti kegiatan kolektif warga. Mereka yang tergabung dalam kelompok-kelompok ini cenderung lebih memahami prosedur pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, mulai dari pemilahan hingga pengangkutan sampah. Selain itu, PKK dan Karang Taruna berperan sebagai agen informasi yang efektif, membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan warga, sehingga informasi mengenai kebijakan lingkungan dapat menyebar dengan cepat dan merata.

Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai. Beberapa warga, terutama yang kurang aktif dalam kegiatan sosial desa, terkadang masih mengalami kesenjangan dalam akses terhadap informasi, yang tentunya berdampak pada kesiapan masyarakat untuk turut serta dalam mengelola sampah secara mandiri. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif perlu diterapkan, misalnya melalui program kunjungan langsung ke

rumah-rumah warga

atau pembuatan materi informasi dalam format yang lebih mudah dipahami, seperti infografis atau video edukatif.

Melalui hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun akses terhadap informasi terkait pengelolaan sampah di Desa Latsari sudah tersedia, masih terdapat kendala dalam penyebaran dan pemahaman informasi oleh masyarakat. Perlu adanya strategi komunikasi yang lebih efektif agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah berbasis *good environmental governance*.

Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam pengelolaan sampah yang efektif, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek fundamental yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Transparansi dalam tata kelola lingkungan memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, serta alokasi sumber daya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat (Trisakti et al. 2022). Di sisi lain, akuntabilitas menyuarakan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat dalam suatu kebijakan agar dapat diterapkan secara maksimal. (Febriani, Paselle, and Hariati 2019). Dalam perspektif teori *good governance*, akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang menuntut pejabat publik untuk bertanggung jawab atas Keputusan dan kebijakan yang mereka ambil (UNDP 1997) dalam (Essing et al. 2025).

Di Desa Latsari, transparansi dalam pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur pengelolaan sampah, informasi terkait penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya masih belum sepenuhnya terbuka bagi masyarakat. Transparansi menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa setiap warga



desa memahami bagaimana sistem pengelolaan sampah berjalan dan bagaimana dana yang dialokasikan digunakan untuk mendukung

kebijakan tersebut.

Berdasarkan teori *Good Environmental Governance* yang dikemukakan oleh Belbase, transparansi yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, warga dapat memahami secara lebih baik kebijakan yang diterapkan serta mekanisme yang mendukung keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di desa. Transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, di mana masyarakat dapat menilai apakah kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Selain itu, mekanisme akuntabilitas yang jelas juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah desa dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan adanya keterbukaan dalam sistem pengelolaan sampah, masyarakat dapat lebih percaya terhadap kebijakan yang diterapkan dan berkontribusi dalam mengawasi pelaksanaannya.

Desentralisasi

Dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat desa, desentralisasi menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan lokal. Desentralisasi didefinisikan oleh (Suriadi, Padang, and Frinaldi 2023) sebagai suatu proses pendelegasian wewenang dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau desa untuk mengoptimalkan efisiensi manajemen pemerintahan.

Di Desa Latsari, implementasi kebijakan pengelolaan sampah mencerminkan sejauh

mana pemerintah desa memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan sampah, mulai dari pengadaan fasilitas, pengawasan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Namun, dalam beberapa aspek, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kendala tersendiri dalam menjalankan kebijakan secara optimal. Pemerintah desa memerlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah agar memiliki kapasitas yang cukup dalam pengelolaan sampah.

Dalam teori *Good Environmental Governance* yang dikemukakan oleh Belbase, desentralisasi memungkinkan adanya distribusi kewenangan yang lebih adil antara berbagai tingkatan pemerintahan, sehingga kebijakan dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

setempat. Desentralisasi dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memiliki inisiatif untuk mengelola sampah secara mandiri, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam aspek regulasi dan pendanaan yang menghambat implementasi yang lebih efektif.

Upaya meningkatkan efektivitas desentralisasi dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam pengelolaan sumber daya lingkungan. Pemerintah desa juga dapat menggandeng komunitas lokal dan sektor swasta untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan mandiri. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas,



desa dapat lebih fleksibel dalam merancang strategi yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun pemerintah desa telah memiliki inisiatif dalam pengelolaan sampah, namun kebijakan yang diterapkan masih menghadapi tantangan dalam hal pendanaan dan regulasi. Oleh karena itu, penguatan desentralisasi dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan dengan memastikan bahwa desa memiliki otonomi yang lebih besar dalam menentukan kebijakan lingkungan yang efektif. Dalam konteks ini, peran masyarakat juga menjadi sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Lembaga dan Institusi

Lembaga seperti pemerintah desa, PKK, Karang Taruna, dan BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sampah. PKK berperan dalam edukasi rumah tangga, sementara BUMDes memiliki potensi untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Namun, masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar-lembaga agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan lebih optimal, seperti yang disebutkan oleh Puspita & Wahyudi (2023).

Salah satu tantangan dalam penerapan pengelolaan sampah adalah koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, di Desa Latsari, koordinasi antar lembaga dapat dikatakan berjalan dengan baik. Pemerintah desa, PKK, dan BUMDes memiliki komunikasi yang cukup intensif dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. BUMDes, misalnya, bertanggung jawab atas pengelolaan sampah organik, yang kemudian diproses menjadi kompos dan dipasarkan ke desa lain. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan

kompos ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga mendukung keberlanjutan program pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran strategis. Pemerintah desa sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administratif dan hukum di tingkat lokal memainkan peran utama dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan anggaran untuk kegiatan pengelolaan sampah. PKK, yang merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat, turut aktif dalam kegiatan sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace). Selain itu, BUMDes, sebagai badan usaha milik desa, memiliki peran yang semakin vital dalam mengelola sampah menjadi kompos dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan desa.

Dalam perspektif teori Belbase, keberhasilan pengelolaan sampah ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas lembaga di tingkat lokal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Belbase, lembaga lokal harus memiliki kapasitas yang cukup untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan lingkungan. Di Desa Latsari, kapasitas lembaga terkait dalam pengelolaan sampah semakin terbangun melalui pembekalan sumber daya manusia, peningkatan pengetahuan tentang teknologi pengelolaan sampah, serta pemanfaatan dana desa untuk mendukung kegiatan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan lembaga lokal dalam mengelola sumber daya yang ada.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran lembaga dan institusi dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari sudah mulai berjalan, namun masih terdapat berbagai



tantangan yang harus diatasi. Dengan adanya peningkatan koordinasi dan penguatan kapasitas lembaga, sistem pengelolaan sampah di desa dapat lebih efektif dan berkontribusi terhadap penerapan *Good Environmental Governance* yang lebih baik.

Akses memperoleh Keadilan

Akses memperoleh keadilan bagi masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam menerapkan *good environmental governance*. Dalam konteks pengelolaan sampah di Desa Latsari, akses memperoleh keadilan mencakup hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan, mendapatkan perlindungan hukum, serta memperoleh penyelesaian yang adil dalam kasus-kasus lingkungan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Keberadaan mekanisme pengaduan yang transparan dan responsif menjadi faktor utama dalam menjamin akses memperoleh keadilan bagi masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa akses memperoleh keadilan dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal sistem pengaduan yang belum terdokumentasi dengan baik dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat mekanisme pengaduan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar implementasi *good environmental governance* dapat berjalan lebih optimal.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *Good Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah di Desa Latsari masih menghadapi berbagai

tantangan. Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan utama terletak pada pemahaman masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta koordinasi antar-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat transparansi, serta memperbaiki sistem desentralisasi dan akses terhadap keadilan agar pengelolaan sampah di Desa Latsari dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Belbase, N. (2010). *Good Environmental Governance In The Future Constitution*.
- Essing, I., Mowilos, R. C., Lengkong, M.R. (2025). Akuntabilitas Hukum dan Responsivitas Sosial: Dinamika Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mengelola Konflik Kepentingan pada BUMDes. *JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education*, 6(1), 192–200. <https://doi.org/10.53682/jpjsre.v6i1.12029>
- Febriani, Regina, Enos Paselle, and Hariati. 2019. “Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.” *EJournal Administrasi Negara* 7(3):9164–78.



- Judijanto, Loso, Fritz Hotman Syahmahita Damanik, Arif Maulana Saputra, Ahmadun Ahmadun, and Natasya Virginia Leuwol. 2023. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3(2):1779–87. doi: 10.36312/jcm.v3i2.2367.
- Julyano, Mario, and Aditya Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1(1):13–22. doi: 10.23920/jbmh.v6i1.324.
- Muhaemin. 2024. "Pengaruh Kebijakan Perpustakaan Terhadap Akses Informasi: Studi Bibliometrik." *Media Pustakawan* 31(1):73–86. doi: 10.37014/medpus.v31i1.5147.
- Nur, Muhammad Syainal, and Achmad Husen. 2022. "Studi Literatur: Penerapan Good Environmental Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 11(1):35–49. doi: 10.21009/jgg.v11i1.25110.
- Nursabrina, A., Joko, T., & Septiani, O. (2021). Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri di Indonesia dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 13(1), 80–90. <https://doi.org/10.34011/juriskesb>
- dg.v1 3i1.1841
- Purniawati, Kasana, N., & Rodiyah. (2020). Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management) *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(1), 43–56. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i1.37328>
- Puspita, T. A., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(3), 284–290. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i3.625>
- Suriadi, Hari, Universitas Negeri Padang, and Aldri Frinaldi. 2023. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2(2):193–210.
- Trisakti, Fadjar, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, and Alya Fitri. 2022. "Transparansi Dan Kepentingan Umum." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19(1):29–38. doi: 10.54783/dialektika.v19i1.61.
- United Nations Environment Programme. (n.d.). Moving Towards Zero Waste. Retrieved October 10, 2024, from <https://www.unep.org/topics/chemicals-and-pollution-action/waste>
- United Nations Environment Programme. (2024). Global Waste Management Outlook 2024.
- Zubaidi, A., Nudin, B., Safitri, E., Junanah, Saputra, K. D., Afifah, M. N., Habibi, Moh. M., Susilo, M. J., Saleh, M. N. I., Nuryanta, N., Sulistyorini, S., Adawiyah, S. A., & Haningsih, S. (2022). Teori-Teori Implementasi dan Adopsinya dalam



Pendidikan. In M. N. Arifah & Moh. M. Habibi (Eds.), *Imajinasi dan Refleksi Kritis Pengembangan Pendidikan Islam* (1st ed., pp. 89–105). Penerbit Indonesia Imaji. <https://www.researchgate.net/publication/365098232>

